



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG
SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
RAUDHLATUL ATHFAL

No : Kd.28.01/4/PP.00.4/2829/2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1996 Tentang Pendidikan Pra Sekolah dan KMA Nomor 363 Tahun 1998 dan SK Dirjen Pendaís Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan ijin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal Kepada :

1. Nama Madrasah : RA Raihan Al - Azmi
2. Nomor Statistik Madrasah : 101236040087
3. Alamat : Kp. Curug Dulang Ds.Leuwi Limus
Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten
4. Nama Yayasan : Raihan Al - Azmi
5. Tahun Berdiri Madrasah : 2010
6. No. Akta Pendirian : C.791, HI.03.01

Surat Ijin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Ijin Operasional Pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah Surat Ijin Operasional Pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang, Surat Ijin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan Ijin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 2011

Drs. H. MACHDUM BACHTIAR, M.Pd
NIP. : 196310271989031003



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG
NOMOR : Kd.28.01/4/PP.00.4/1803/2011**

**T E N T A N G
PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL RA, MI, DAN MTs SWASTA
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SERANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa RA, MI dan MTs Swasta tersebut dalam lampiran Surat Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
b. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, MI dan MTs Swasta, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA, MI dan MTs Swasta dilingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Serang
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dibuat dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dibuat dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984; disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor ; 373 tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993 tentang Pendidikan Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama RI No. 372 th. 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Visitasi dan penelitian kelayakan dilokasi RA, MI dan MTs Swasta oleh Team dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Serang
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RA, MI DAN MTs SWASTA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SERANG**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Izin Operasional RA, MI dan MTs Swasta dimaksud berikut Piagam Izin Operasional yang merupakan satu kesatuan Keputusan ini (*Terlampir*).
- Kedua** : Kepala RA, MI dan MTs Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA, MI dan MTs Swasta **Terdaftar**.
- Ketiga** : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Apabila 2 (dua) tahun madrasah yang bersangkutan masih dipandang layak, maka selanjutnya akan dikeluarkan SK dan Piagam Izin Pendirian yang bersifat tetap.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA, MI dan MTs Swasta yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada tanggal : 12 SEPTEMBER 2011
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SERANG

Drs. H. MACHDUM BACHTIAR, M.Pd
NIP. 19631027 198903 1 003

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Karwil Kementerian Agama Prop Banten Cq Kabid Mapenda;
2. Ketua Pokjawas Karwil Kementerian Agama Prop Banten;
3. Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kab. Serang;
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM);
5. Ketua Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
6. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "RAIHAN AL AZMI"

Akte Notaris: Aris Rimasnyah, S.H., M.KN NO. 17 Desember 2016

Surat Kemenhukumkam No: AHU-0045888.AH.01.04. Tahun 2016

Alamat: Kp. Curug Dulang Ds. Leuwil Limus Kec. Cikande 42186 Kab. Serang-Banten No. Kontak: 082114385550

SURAT KEPUTUSAN

NO : 02/SK/YPI. RA/ VII/2010

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA RAUDLATUL ATHFAL RAIHAN AL AZMI Tahun Ajaran 2020/2021

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Formal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian Lembaga Raudlatul Athfal Raihan Al Azmi dilingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen j.o Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 2006
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Agama Kantor Wilayah Propinsi dan Departemen Pendidikan Agama Kantor Wilayah Propinsi dan Agama Kantor Kabupaten.
6. Musyawarah pengurus yayasan Raihan Al Azmi tentang pendirian RA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAIHAN AL AZMI TENTANG PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL RAIHAN AL AZMI**

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini.

DITETAPKAN DI: Cikande
PADA TANGGAL: 10 Juli 2010
Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Raihan Al Azmi

